

**ANALISIS PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MEMBERIKAN  
TUNTUTAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA  
PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Christine Serena**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### ANALISIS PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MEMBERIKAN TUNTUTAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE

Oleh

CHRISTINE SERENA

Kedudukan Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali proses perkara pidana memiliki peran penting dalam memberikan tuntutan terhadap terdakwa. Dalam menangani sebuah perkara pidana, Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* seperti yang tercantum dalam Pasal 63 ayat 2 (dua) KUHP. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah pertimbangan jaksa dalam menuntut pelaku penyedia jasa prostitusi pada Putusan Pengadilan Batam Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN.Btm (2) Mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) pada perkara tersebut.

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi melalui media *online* kurang memenuhi unsur subjektif dan objektif. Dasar pertimbangan subjektif didasari oleh niat jahat terdakwa atau biasa dikenal disebut *mens rea*, yang membuktikan terdakwa telah mengambil keuntungan dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang. Sedangkan dasar pertimbangan objektif didasari oleh hukum acara pidana dengan ditemuinya fakta-fakta di persidangan berupa barang bukti dan alat bukti. Pada Putusan No.847/Pid.sus/2018/Pn. Btm telah diberikan putusan hukuman 6 bulan penjara terhadap Terdakwa dengan menggunakan Pasal 296 KUHP. Padahal jika dilihat kembali pada putusan yang ada, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan alternatif atas perkara Mulyadi dimana lebih tepat digunakannya UU TPPO pada perkara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, tidak digunakannya Pasal 2 UU TPPO karena unsur-unsur yang terdapat pada Pasal ini menurut Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Akan tetapi pada fakta-fakta persidangan, terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan asusila dengan

*Christine Serena*

menyebarkan foto-foto “wanita *bookingan*” disertai dengan kalimat yang mengandung unsur perbuatan asusila sehingga adanya kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan.

Saran dalam penelitian ini sebaiknya Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali proses perkara pidana harus memenuhi unsur subjektif maupun objektif yang digali lebih dalam berdasarkan latar belakang terdakwa, saksi, maupun alat bukti yang akan menitikberatkan perbuatan terdakwa agar tidak lepas dari putusan bebas. Yang kedua, ada baiknya Jaksa Penuntut Umum menggunakan UU TPPO dibanding dengan KUHP agar memberikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

**Kata Kunci** : Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan, Prostitusi Online.

**ANALISIS PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MEMBERIKAN  
TUNTUTAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA  
PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE**

Oleh

**Christine Serena**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN JAKSA  
DALAM MEMBERIKAN TUNTUTAN  
TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA  
PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE**


Nama Mahasiswa : **Christine Serena**

No Pokok Mahasiswa : **1912011317**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**

NIP 196208171987032003

  
**Deni Achmad, S.H., M.H.**

NIP198103152008011014

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

NIP 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**


Sekretaris/ Anggota : **Deni Achmad, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatniko, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP.19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 Juni 2023.**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Christine Serena

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011317

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Pertimbangan Jaksa Dalam Memberikan Tuntutan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Online”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023

Christine Serena



NPM 1912011317

## **MOTTO**

*“Sesungguhnya, tangan TUHAN tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk mendengar.”*

**(Yesaya 59 : 1)**

“ If you can dream it, you can do it.”

**(Walt Disney)**



## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan berkat-Nya yang telah memberikan penyertaan, kasih, kesehatan, serta rezeki, sehingga penulis memiliki kekuatan untuk bekerja keras dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

### **Kedua Orang Tua Tercinta,**

Bapak Bresman Gurning dan Ibu Rospita Julita Siregar

Yang telah membesarkan, memberikan didikan, mendukung, dan memberikan doa untuk

kesuksesan saya. Terimakasih atas segalanya, semoga kelak saya bisa membahagiakan kalian atas segala usaha yang kalian korbakan kepada saya.

### **Abangku,**

Ivan Kluivert Gurning

Yang selalu memberikan dukungan dan *support* selama pengerjaan skripsi ini.

### **Adikku,**

Novinda Ramosta Angela Gurning

Yang selalu menjadi pendengar serta memberikan doa nya kepada saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

### **Alamamaterku Universitas Lampung**

Tempat saya memperoleh ilmu dan menjadi bagian dari pengalaman berharga saya menuju keberhasilan.

## SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Jaksa Dalam Memberikan Tuntutan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Online”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
4. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah memberi dukungan, bimbingan, serta masukan sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Deni Achmad, S.H. M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberi

- dukungan, bimbingan, serta masukan sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas I sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan kritik, saran, serta masukannya dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
  7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukannya dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
  8. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan dedikasi penuh untuk memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
  9. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Kandra Buana, S.H., dan Ibu Yessy selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung, Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., dan Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Universitas Lampung yang telah bersedia menyediakan waktu luangnya untuk memberikan bantuan serta masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
  10. Kedua Orang Tuaku, Papi Bresman Gurning dan Mami Rospita Julita Siregar yang telah membesarkan, mendidik, berkorban, dan mendoakan saya selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga kelak saya bisa menjadi anak yang dapat terus membahagiakan dan berbakti kepada kalian.
  11. Abangku Ivan Kluivert Gurning dan adikku Novinda Ramosta Angela Gurning yang telah memberikan dukungan serta doa kepada saya selama ini. Semoga Tuhan selalu memberikan jalan kepada kita untuk membahagiakan orang tua kita kelak.

12. Keluarga besarku yang telah memberikan dukungan, nasihat, serta doa kepada saya selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Sahabatku Miranda Ruth Angelika yang telah menjadi pendengar setia dan selalu memberikan dukungan kepada saya selama ini. Thank you for always being there for me through my ups and downs.
14. Sahabat-sahabatku Della, Tasya, Grace, Devi, Fiza, Ucai, Syafa, dan Ulya yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya selama di perkuliahan walaupun kita terpisah jarak. Semoga kita semua dapat sukses di kemudian hari.
15. Sahabat-sahabatku Adel, Ebed, Yanti , Elena, Wanda, dan Nico yang terus memberikan masukan, saran, serta dukungan kepada saya selama ini.
16. Sahabat-sahabatku Ica, Nana, Suci, Wenny, Salsa, Pita, dan Putri, yang telah menjadi teman penulis selama masa perkuliahan. Terimakasih untuk suka duka dan segala bantuan yang diberikan kepada Penulis selama menjalani perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
17. Teman-temanku Tasya, Nabilla, dan Ayu yang telah menemani penulis ngopi dan memberikan hiburan selama proses pengerjaan dan revisi skripsi.
18. Teman-teman KKN ku, Raenaldy, Machi, Agatha, Fitri, Asro, Dea, dan Emir yang telah bekerjasama selama melaksanakan KKN di Mustikajaya.
19. Temanku, Jonas Elroy yang telah memberikan dukungan dan doa agar terselesaikannya skripsi ini.
20. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu, kenangan, dan pembelajaran sehingga aku bisa

menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan Negara.

21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis mendoakan semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan keilmuan bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023.

Penulis

**Christine Serena**

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Jaksa Penuntut Umum.....	12
B. Dasar Pertimbangan Hukum Jaksa dalam Memberikan Dakwaan dan Tuntutan .....	20
C. Penyedia Jasa Prostitusi .....	28
D. Media Online.....	36
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	42
C. Penentuan Narasumber .....	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	45
E. Analisis Data .....	46
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Dasar Pertimbangan Jaksa Dalam Memberikan Tuntutan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Online .....	47
B. Ketidaktepatan penggunaan UU TPPO di banding UU ITE kepada pelaku penyedia jasa prostitusi melalui media online.....	82
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	89
B. Saran.....	90

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi merupakan fenomena yang masih berkembang ditengah masyarakat Indonesia sampai saat ini. Prostitusi biasa disebut sebagai “pelacuran” merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *prostituere* yang artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Prostitusi juga diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya.<sup>1</sup>

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan karena dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi dibawah ini :<sup>2</sup>

1. Keadaan ekonomi yang mendesak seseorang terjun dalam dunia pelacuran.
2. Memilih jalan instan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup yang tinggi tanpa adanya usaha maupun kerja keras.
3. Kurangnya pendidikan dan penyuluhan yang diterima oleh seseorang baik dari lingkungan sekitar maupun keluarga terdekat.
4. Kurangnya rasa syukur terhadap Tuhan atas hikmat yang diberikan.

---

<sup>1</sup> Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, 2015, hlm.1-3.

<sup>2</sup> Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta, Pinus Book Publisher, 2007, hlm.80-83.

5. Dalam hal ini prostitusi menjalar ke dunia teknologi dan informasi yang telah membawa pengaruh yang besar juga dalam kehidupan manusia.

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan prostitusi yang tadinya bermula masih dilakukan terpusat, kini kegiatan prostitusi bisa dilakukan dimana saja. Proses pemesanan pun memiliki perubahan dari pola *on the spot* (langsung di tempat), sekarang dapat dilakukan menggunakan *smartphone* dengan koneksi internet untuk menjaring pelanggan. Jadi dapat kita lihat bahwa kegiatan prostitusi yang marak terjadi saat ini merupakan bentuk kejahatan dari *cyber crime*.<sup>3</sup>

Dunia *cyber* yang konteksnya adalah prostitusi *online* telah diatur melalui pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE). Kemudian seiring berjalannya waktu memiliki perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1.

Dalam pengaturan ini telah disebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah adanya tindak pidana penyedia jasa prostitusi *online* yang dilakukan oleh seorang wiraswasta. Hal tersebut tercantum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM- 419/N.10.11/Euh.2/10/2018 tertanggal 31 Agustus 2018, sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Christiany Juditha, Jurnal Pekommas, *Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial diMedia Sosial*, Vol.6. No.1, 2021, hlm.52.



Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MULYADI ALS JOJO, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 02.22 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Hotel Hallo Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MULYADI ALS JOJO, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 02.22 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Hotel Hallo Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 296 KUHPidana.

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa MULYADI ALS JOJO, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 02.22 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Hotel Hallo Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 506 KUHPidana.<sup>4</sup>

Berdasarkan pada perkara di atas, sebagaimana yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN. Btm yakni seharusnya Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat dikarenakan Terdakwa merupakan seorang mucikari yang menyediakan

<sup>4</sup> Sumber : Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

jasa praktik prostitusi secara *online*. Seharusnya untuk memberikan efek jera, jaksa penuntut umum memberikan dakwaan kepada terdakwa menggunakan UU ITE. Pada proses pemidanaan, seharusnya Majelis Hakim juga menerapkan dan mengikuti asas hukum positif di Indonesia yang berbunyi *lex specialis derogat legi generali*, yang penafsirannya berarti hukum yang bersifat khusus melengkapi hukum yang bersifat umum. Apabila jaksa dan Majelis Hakim hanya memberikan dakwaan dan pemidanaan yang terbilang ringan dan hanya menggunakan KUHP, maka kemungkinan Terdakwa berpotensi untuk mengulangi perbuatannya di kemudian hari karna tidak memiliki efek jera. Padahal dalam kasus ini jaksa dapat mempertimbangkan adanya pemidanaan berdasarkan UU ITE yang akan memberikan hukuman maksimum, karena pada praktiknya Terdakwa terbukti menggunakan aplikasi *online* “Bee Talk” sebagai media untuk mencari mata pencarian tersebut. Dalam hal ini jaksa terkesan kurang serius dalam proses menyusun dakwaan yang tepat kepada terdakwa.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang nanti hasil penelitian ini akan di tuangkan dalam skripsi yang berjudul **Analisis Pertimbangan Jaksa Dalam Memberikan Tuntutan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Online.**

## **B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertimbangan jaksa dalam menuntut pelaku penyedia jasa prostitusi dalam Putusan Pengadilan Batam Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN.Btm?
- b. Mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan UU TPPO pada perkara tersebut?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana khusus, dengan kajian mengenai tindak pidana prostitusi dan *cyber crime* serta bagaimana dasar pertimbangan jaksa dalam memberikan dakwaan terhadap pelaku penyedia jasa tersebut. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bandar Lampung pada tahun 2022-2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan jaksa dalam menuntut pelaku penyedia jasa prostitusi dalam Putusan Pengadilan Batam Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN.Btm.
- b. Untuk mengetahui alasan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan UU TPPO terhadap perkara tersebut.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu wawasan dan pengetahuan dalam memahami adanya pemberian hukuman terhadap penyedia jasa prostitusi *online*.

### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi upaya pengembangan wawasan dan pengetahuan hukum sebagai penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori dapat diartikan menurut Soerjono Soekanto sebagai serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>5</sup> Dalam kerangka teori terdapat acuan yang bersifat relevan untuk mengkaji adanya sebuah permasalahan pada topik pembahasan.

#### **a. Dasar Pertimbangan Hukum Jaksa Dalam Membuat Surat Tuntutan**

Harun M. Husein menyatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak

pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>5</sup>

Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan dasar pertimbangan secara subyektif.

1. Unsur Obyektif : Yang dimaksud dasar pertimbangan secara obyektif adalah kesalahan terdakwa dapat dilihat secara obyektif titik beratnya pada cara pelaku tindak pidana melakukan pidana.
2. Unsur Subyektif : Sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah keterkaitan dengan kondisi pelaku bahwa pelaku melakukan tersebut dengan adanya niat terhadap saksi korban yang dilaksanakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

b. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

Dalam asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki makna bahwa dalam pelaksanaannya, undang-undang yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang yang bersifat umum. Pada asas ini dikenal sejak zaman Romawi sebagai sebuah pemikiran Aemilius Papinianus, seorang ahli hukum Romawi kelahiran Syria. Menurutnya kekhususan sebuah norma lebih dari norma yang bersifat umum. Menurutnya antara

---

<sup>5</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm.43.

<sup>6</sup> Dian Rizka dan Ismail Navianto, *Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur*.

aturan khusus lebih relevan dan kompatibel dan lebih sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan subjek hukum yang tidak mampu atau kurang mampu dicapai oleh ketentuan umum. Karena itu, ketika ada perbuatan yang diatur dalam ketentuan umum dan juga ketentuan khusus, terjadi konflik norma yang harus segera diselesaikan.<sup>7</sup>

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk hubungan dimana hadirnya suatu konsep pemikiran memiliki keterkaitan dengan konsep pemikiran yang lain yang diteliti. Dalam kerangka ini terdapat sebuah pemikiran yang nantinya dijadikan sebagai landasan guna meminimalisir kesalahan yang nantinya terdapat dalam sebuah penelitian. Dengan begitu penulis akan menjelaskan secara singkat tujuan pemilihan judul skripsi ini :

- a. Dasar pertimbangan Hukum Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu sebagai penuntut umum melakukan penuntutan dan menentukan pasal yang dikenakan terhadap tersangka dan disusun menjadi surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Mengenai perumusan surat dakwaan terdapat hal tertentu yang diatur dalam KUHAP, surat dakwaan dapat disusun secara tunggal, alternatif, subsider, kumulatif, ataupun gabungan (kombinasi).<sup>1</sup> Dari hasil surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tersebut dapat dilakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.184.

- b. Pengertian mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah sebagai berikut, “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”<sup>8</sup> Dari tuntutan tersebut dituangkan dalam bentuk surat tuntutan yang pengertiannya adalah surat yang memuat tuntutan pidana berdasarkan alat-alat bukti di persidangan dan kesimpulan oleh penuntut umum.
- c. Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah jaksa diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Ketentuan dalam undang-undang ini menetapkan syarat-syarat apabila diangkat menjadi jaksa, kewajiban mengucapkan sumpah, larangan perangkapan jabatan/pekerjaan, pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat, dan sebagainya. Dengan demikian jaksa dapat diartikan sebagai jabatan. Jadi, jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidangan perkara berdasarkan surat perintah yang sah itu disebut sebagai penuntut umum. Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan jabatannya adalah jaksa. Untuk menjadi penuntut umum yang bersangkutan harus berstatus sebagai jaksa.<sup>9</sup>
- d. Penyedia jasa prostitusi atau mucikari merupakan orang yang berperan dalam sebuah praktik prostitusi. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang

---

<sup>8</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Aksara, 2011, hlm.6.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm.56-57.

dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.<sup>10</sup>

- e. Media *online* adalah merupakan salah satu produk dari suatu rezim hukum siber atau dikenal sebagai *cyber law*. Kegiatan dalam ruang siber memiliki dampak yang sangat nyata. Oleh sebab itu diperlukannya pendekatan hukum yang bersifat mutlak dan memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana.<sup>11</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini memuat keseluruhan untuk membantu pembaca memahami konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan secara sistematis sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Muatan pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan sebagai acuan pembahasan skripsi ini.

---

<sup>10</sup> Caswanto, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, hlm. 47-48.

<sup>11</sup> Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Malang, Media Nusa Creative, 2018, hlm.30-33.



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka yang mencakup bahan materi dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dari materi dan kerangka teori tersebut akan membantu dan memperjelas pokok permasalahan yang akan diteliti. Penjelasan pada bab ini tentang pertanggungjawaban pidana penyedia jasa prostitusi *online*.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas metode penelitian dan akan menganalisis mengenai langkah yang diterapkan untuk penyelesaian masalah. Langkah- langkah tersebut berupa pendekatan masalah, sumber dan jenis data, serta pengolahan dan analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi yang akan menguraikan Pada bab ini akan menguraikan mengenai posisi kasus, dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim, dan amar putusan yang diberikan terhadap terdakwa berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* pada Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN.Batam.

## **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Jaksa Penuntut Umum

#### 1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jaksa berarti pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan (tuduhan) terhadap orang yang dianggap melanggar hukum.<sup>12</sup> Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum oleh undang-undang dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>13</sup> Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Sedangkan pengertian tentang Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan

---

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/jaksa>, diakses 26 Maret 2023 pukul 02.50.

<sup>13</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1985, hlm. 462.

diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>14</sup>

Wewenang yang diberikan undang-undang terhadap pejabat fungsional tersebut diberikan untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum serta wewenang berdasarkan undang-undang. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Kejaksaan adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.<sup>15</sup>

Kemudian KUHAP memberikan pengertian lebih dalam mengenai jaksa dan penuntut umum yang terdapat dalam Pasal 1 butir 6a dan b KUHAP, sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

---

<sup>14</sup> Rudiansyah, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, *Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Vol.10, No.1, 2021, hlm.155.

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.191.

Kejaksaan dalam melakukan tugas penuntutan, bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>16</sup>

## **2. Peran Jaksa Penuntut Umum**

Mengenai pemahaman dalam rangka supremasi hukum, fungsi Kejaksaan sangat penting dalam mewujudkan hukum *in concreto*. Menurut Bagir Manan, mewujudkan hukum *in concreto* bukan hanya fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk di dalam pengertian itu adalah pejabat administrasi pemberi pelayanan hukum dan penegak hukum. Kejaksaan dan Kepolisian merupakan pranata publik penegak hukum, yang dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan.<sup>17</sup> Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya, jaksa memiliki tugas dan wewenang baik sebagai penyidik maupun sebagai pemeriksa. Tugas dan wewenang tersebut tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

### **1) Bidang Pidana**

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

---

<sup>16</sup> Pasal 8 Undang-Undang No.16 Tahun 2004.

<sup>17</sup> Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Bandung, FH Unpad, 1999, hlm.17.

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”

2) “Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.”

3) Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.

Untuk melaksanakan perannya dalam penegakan hukum tentang prostitusi *online*, maka jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum harus sesuai dengan asas legalitas, jaksa penuntut umum wajib menuntut pelaku tersebut apabila terdapat cukup alasan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar hukum. Sehingga jaksa penuntut umum harus hati-hati dalam melaksanakan tugas penuntutan tersebut karena jaksa penuntut umum harus memperhatikan dan mengutamakan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Agar pelaksanaan penuntutan dapat berhasil maka jaksa penuntut umum harus melaksanakan penuntutan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam KUHAP. Peranan jaksa dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat Kejaksaan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri

mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Pada saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat inilah jaksa benar-benar menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan pra penuntutan dan penuntutan.<sup>18</sup>

Pada proses penanggulangan kejahatan prostitusi *online*, kejaksaan atau jaksa memiliki peran pada proses pra penuntutan melakukan penyelidikan dan penyidikan guna melengkapi alat bukti dan saksi untuk persiapan penuntutan kepada pelaku prostitusi *online*. Misal melacak akun yang dimiliki pelaku, bukti HP atau *screenshot* gambar atau foto atau media sosial yang berisi materi pornografi atau transaksi prostitusi *online*. Pada saat penuntutan jaksa membuat surat dakwaan terhadap terdakwa prostitusi *online* baik pelaku maupun penyedia jasa prostitusi *online* yang biasanya mengacu pada UU ITE. Kemudian pada saat sidang di pengadilan, peranan jaksa adalah mengikuti sidang dengan menyediakan argumen-argumen yang memberatkan terdakwa agar tersangka dalam prostitusi *online* mendapatkan hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>19</sup>

Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan menghindarkan norma-norma keagamaan, kesopanan,

---

<sup>18</sup> Aldino Perdana, dkk., Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, *Peranan Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Vol.4, No.1, 2020

<sup>19</sup> Ibid.

dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai- nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Kejaksaan juga memiliki fungsi mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).<sup>21</sup>

### **3. Kedudukan Kejaksaan**

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya

---

<sup>20</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Widya Padjadjaran, 2011, hlm.204.

<sup>21</sup> Ibid, hlm.196.

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara *dominus litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya instansi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *dominus litis*, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) karena itulah, Undang-Undang kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dalam peran kejaksaan RI sebagai lembaga Negara Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan.

---

<sup>22</sup> Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.52.



Maka pelaksanaan kekuasaan Negara yang dipegang oleh kejaksaan dan harus dilaksanakan secara merdeka penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka, Artinya bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, kekuatan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.<sup>23</sup>

Dengan peran dan fungsi yang sangat besar dalam proses peradilan pidana, jaksa menjadi pengendali proses penanganan perkara atau *dominus litis*, karena jaksa-lah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.<sup>24</sup> Hal ini berarti jaksa merupakan pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara itu layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan penuntutannya. Kewenangan jaksa untuk menghentikan atau melanjutkan proses penuntutan, juga berarti jaksa bebas menerapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak, sesuai dengan hati nurani dan profesionalitas jaksa itu sendiri. Pendapat di atas, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Andi Hamzah ketika membahas tentang apakah penuntut umum berwenang mengubah suatu pasal dengan pasal yang lebih sesuai, apabila penuntut umum setelah

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hlm.12.

<sup>24</sup> Atnur Suljayestin, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Iain Palopo, hlm.27.

setelah meneliti hasil pemeriksaan penyidik yang dipandang olehnya sudah cukup tetapi penyidik tidak tepat mencantumkan pasal undang-undang pidana yang didakwakan. Menurut Andi Hamzah, karena penuntut umum itu *dominus litis* dalam penuntutan, maka ia bebas untuk menetapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak.<sup>25</sup>

## **B. Dasar Pertimbangan Hukum Jaksa Dalam Menyusun Dakwaan dan Tuntutan**

Dakwaan merupakan dasar penting dalam acara pidana karena dakwaan berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana. Pentingnya surat dakwaan karena dakwaan menjadikan batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara.<sup>26</sup> Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan dengan adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi dan jika dalam pemeriksaan terjadi penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim ketua sidang mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa atau penasihat hukum tersangka.<sup>27</sup>

Seorang ahli hukum bernama M.Yahya Harahap mengemukakan pendapat bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik

---

<sup>25</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm.105.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm.161.

<sup>27</sup> Ibid, hlm.167.

dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Berdasarkan pendapat tersebut surat dakwaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Surat dakwaan merupakan suatu akte. Sebagai suatu akte tentunya surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan tanda tangan pembuatnya. Suatu akte yang tidak menyantumkan tanggal dan tanda tangan pembuatnya tidak memiliki kekuatan sebagai akte, meskipun mungkin secara umum dapat dikatakan sebagai surat.
2. Surat dakwaan tersebut selalu mengandung elemen yang sama yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.
3. Dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
4. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.<sup>29</sup>

Pengaturan mengenai surat dakwaan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menetapkan syarat-syarat dalam menyusun surat dakwaan. Syarat-syarat tersebut adalah :

#### 1) Syarat Formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang meliputi :

- a. Diberi Tanggal
- b. Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
- c. Ditandatangani oleh penuntut umum.

---

<sup>29</sup> Kuswindaarti, Jurnal Manajerial, *Pola Pembelaan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan*, Vol.5, No. 2, 2009.

## 2) Syarat Materiil

Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Adapun pengertian dari cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut :

- 1) Cermat berarti dalam surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan/kekeliruan. Penuntut umum sebelum membuat surat dakwaan selain harus memahami jalannya peristiwa yang dinilai sebagai suatu tindak pidana, juga hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan yaitu :
  - a. Apakah terdakwa berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku.
  - b. Apakah terdakwa pernah dihukum pada waktu sebelumnya sehingga dapat disebut sebagai residivis.
  - c. Apakah tidak terjadi *nebis in idem*.
  - d. Apakah tindak pidana yang telah dilakukan terjadi di dalam wilayah hukum kekuasaannya.
- 2) Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama yang lain/ antar uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

- 3) Lengkap berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>30</sup>

Rumusan surat dakwaan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa. Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa dipersalahkan karena telah melanggar suatu aturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukan tindak pidana. Surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.<sup>31</sup>

Kemudian, dapat kita ketahui bahwa terdapat bentuk-bentuk dari surat dakwaan yaitu :

---

<sup>30</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1988, hlm.414.

<sup>31</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan, 1998, hlm. 117-119.

### 1) Surat Dakwaan Tunggal

Bentuk surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsider. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Bentuk surat dakwaan tunggal cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

### 2) Surat Dakwaan Alternatif

Bentuk surat dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, atau *one that substitutes for another*. Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif. Antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan “atau” yang memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu di antara dakwaan-dakwaan yang diajukan. Bersifat dan berbentuk *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging* dengan cara pemeriksaan: Memeriksa dahulu dakwaan secara keseluruhan, kemudian dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat

dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

### 3) Surat Dakwaan Subsida

Bentuk surat dakwaan subsida bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan, mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. Bentuk dakwaan ini juga diartikan sebagai dakwaan “pengganti” atau dalam peristilahan Inggris disebut *with the alternative of*. Artinya dakwaan subsida (dakwaan urutan kedua) menggantikan dakwaan primair (dakwaan urutan pertama). Demikian seterusnya, urutan paling bawah menggantikan urutan paling atas.<sup>32</sup>

Perkara yang dibahas dalam skripsi ini menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam dan diancam pidana Pasal 2 UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian jaksa menuntut dakwaan kedua bahwa terdakwa melanggar Pasal 296 KUHP dan dakwaan ketiga melanggar Pasal 506 KUHP. Ketiga pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa ini tidaklah pas untuk disandingkan. Hal ini dikarenakan bahwa Pasal satu terkait dengan undang-undang yang lebih khusus, sedangkan Pasal lainnya bersifat umum. Hal ini erat kaitannya dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* artinya bahwa jika ada undang-undang yang lebih khusus maka undang-undang tersebut yang didahulukan daripada undang-undang umum. Maka sebaiknya Pasal yang didakwakan undang-undang yang lebih khusus saja dalam hal ini Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi

---

<sup>32</sup> Ibid.

Elektronik (ITE). Hal ini untuk menjerat pelaku dengan sanksi yang lebih berat, sebab undang-undang yang lebih khusus biasanya hukumannya lebih berat dibandingkan dengan undang-undang yang umum dalam hal ini UU TPPO dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan pertimbangan bahwa kedua pasal dalam pengaturan tersebut tidak mencakup prostitusi *online* secara keseluruhan. Padahal seperti yang diketahui, terdakwa terbukti menggunakan media *online* dalam melakukan pekerjaannya tersebut.

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka JPU harus mengajukan surat tuntutan terlebih dahulu. Di dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHP, dinyatakan bahwa : “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim”. Dasar hukum penuntutan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) :

- a. Pasal 137, mengatur: Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
- b. Pasal 140 ayat (1), mengatur: Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- c. Pasal 143 ayat (1), mengatur: Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, Alumni, 2014, hlm.76.



*Requisitoir* dalam hal ini merupakan kewenangan penuntut umum untuk mengajukan surat tuntutan setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang atau ketua majelis, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memuat kata “*Requisitoir*” yaitu tuntutan hukuman jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri setelah pemeriksaan ditutup. Dasar hukum pembuatan *requisitoir* adalah Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Surat tuntutan adalah sebuah surat yang dibuat oleh JPU setelah berakhirnya pemeriksaan perkara dalam persidangan yang memuat tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan penganalisisan hukum terhadap fakta-fakta tersebut, dan pendapatnya tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, serta permintaan yang dimohonkan kepada majelis baik mengenai terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai dipidana (apa) tidaknya terhadap terdakwa.<sup>34</sup> Pedoman yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutan dalam tindak pidana adalah surat dakwaan.

---

<sup>34</sup> Dimas Indianto, dkk, Diponegoro Law Journal, *Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Semarang)*, Semarang, 2021, hlm.102.

### C. Penyedia Jasa Prostitusi

Prostitusi *online* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya. Melihat statifikasi praktik prostitusi sebagaimana yang dikemukakan di atas sebelumnya, maka prostitusi *cyber* berada pada praktik prostitusi dengan posisi tertinggi dimana pelacur. Dalam tindak pidana terjadinya prostitusi *online* ada beberapa pihak yang menjadi subjek dalam kejahatan prostitusi *online* ini, yakni pengguna jasa, penyedia tempat layanan, pemilik website prostitusi *online* dan pemilik *server*.<sup>40</sup> Pengguna jasa dan penyedia jasa menyepakati suatu kesepakatan dengan maksud yang sama yakni mendapatkan manfaat. Dimana peran dan tugas mucikari dalam hubungan ini adalah selaku broker/makelar antara pengguna jasa dan penyedia jasa guna memudahkan dilaksanakannya hubungan seksual. Sementara itu penyedia jasa dengan pengguna jasa memiliki peran selaku pelaksanadalam menjalankan hubungan seksual.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. Kejahatan sudah ada sejak dahulu kala di dalam suatu masyarakat dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. Menurut pendapat Kartini Kartono, *crime* atau kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Media NusaCreative, 2019, hlm.151.

Di Indonesia, aturan-aturan yang berlaku tidak secara tegas melarang adanya praktek prostitusi. Tidak tegas dalam hal ini bahwa aturan-aturan di Indonesia tidak mengatur perihal sanksi bagi pengguna jasanya, sehingga mereka yang menggunakan jasa prostitusi sering kali lolos dari jeratan hukum sebab tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial pun dapat dengan leluasa dapat meningkatkan praktik prostitusi tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana.<sup>36</sup>

Lebih lanjut, pengguna jasa dalam konteks ini juga memiliki peran, yaitu memberikan sejumlah uang untuk membayar sabagai imbalan atas jasa dari penyedia jasa, yang mana imbalan tersebut merupakan suatu unsur yang harus ada dan terpenuhi dalam tindak pidana prostitusi. Oleh karena itu dalam prostitusi online seyogyanya yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pertama, pengguna jasa sebagai orang yang penting perannya dalam terjadinya tindak pidana karena tanpa ada pengguna maka prostitusi *online* tidak akan terjadi. Oleh karenanya tidaklah akan terjadi perbuatan tercela tanpa adanya mereka yang menjadi perantara. Berikut beberapa pelaku dalam praktek tindak pidana prostitusi *online*:

- 1) Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo.<sup>37</sup> Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan “pemilik” pekerja seks komersial (PSK).

<sup>36</sup> Rumadi, Jurnal Ilmiah Hukum, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online*, Vol.11, No.1, 2017, hlm.57-60.

<sup>37</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo, 2014, hlm.137

Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh"nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi *online*, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.<sup>38</sup>

- 2) Pekerja Seks Komersial (PSK) Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tuna susila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi obyek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi. PSK dalam dunia *online* ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa mucikari menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah mucikari.
- 3) Pihak-pihak lain. Disinilah bedanya prostitusi yang pada umumnya ada dengan prostitusi melalui media *online*. Ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek asusila ini. Pihak-pihak ini adalah mereka yang menyediakan media-media yang digunakan oleh pekerja seks komersial untuk mempromosikan dirinya. Karena menggunakan media *online* seperti *website*, forum, aplikasi, dan lainnya

---

<sup>38</sup>Subaidah Ratna Juita, dkk, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, *Reformasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif*, 2016, hlm.155.

maka para pemilik dari *website* atau forum inilah yang menjadi pihak yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek prostitusi *online* ini. Tidak sampai disitu, pemilik server tempat para pemilik *website* ataupun forum menempatkan data-data mereka agar dapat diakses oleh siapa saja. Jadi sangat luas bagaimana mata rantai dari praktek prostitusi *online* ini sampai bisa terjadi.<sup>39</sup>

- 4) Pihak pengguna jasa PSK. Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi *online* ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun pihak pengguna jasa inilah yang menjadi target bagi pemilik *website* atau forum prostitusi *online* untuk menggunakan jasa PSK darinya.<sup>40</sup>

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat tiga pasal yang memberikan penjelasan mengenai perbuatan mucikari yang mengadakan kegiatan pelacuran atau prostitusi. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, prostitusi pun ikut berkembang dengan melakukan transaksi melalui online, sedangkan didalam rumusan Pasal 295, 296, dan 506 KUHP tidak menjabarkan lebih jauh mengenai mucikari yang mengadakan kegiatan prostitusi secara *online*.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> <https://kbbi.web.id/mucikari>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 14.30 WIB.

<sup>40</sup> <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 14.26 WIB.

<sup>41</sup> Alvionita Rhiza K dan Pramesthi Dyah, Jurnal Recidive, *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia*, Vol.2, No.3, 2013, hlm.310.

Mucikari yang melakukan kejahatan prostitusi secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pengaturannya terdapat pada Pasal 295 ayat

(1) yang berbunyi:

1e.dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya di peliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.

2e.dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus yang mengatur mengenai kegiatan prostitusi. Namun dalam KUHP terdapat beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mengatur tentang kegiatan prostitusi, yaitu :

Pasal 296 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Pasal 506 KUHP :

“Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Kegiatan prostitusi melalui *online* dapat dihubungkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 yang berbunyi:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Jika dihubungkan pula kedalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 12 yang berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6”

Melihat perumusan pasal yang terdapat dalam KUHP, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU TPPO belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi *online*, sama sekali tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pada pengguna jasa

prostitusi *online*, sehingga pengguna jasa prostitusi *online* itu sendiri tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana dan dijerat berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia. Seharusnya secara khusus dalam Undang-Undang ITE dan Undang- Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjerat subyek prostitusi itu secara keseluruhan. Cakupan pembahasan yang terdapat dalam undang-undang tersebut memuat :

Pasal 1 :

“Yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat kasus prostitusi dapat pula di jerat dengan undang undang ini, sesuai dengan pasal 4 yaitu:”

Pasal 4 :

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Terkait dengan pembaruan hukum pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi *online*, seperti yang disampaikan paling tidak seharusnya ditujukan untuk perlindungan



masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>42</sup>

Dengan adanya pengaturan-pengaturan tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang menjadi subjek dalam kejahatan prostitusi *online* yaitu :

a) Pengguna jasa

Yang dimaksud pengguna jasa disini adalah orang yang membuka, *download*, mengakses, atau berbagai macam aktifitas lain yang berbau pornografi yang dilakukan menggunakan media *website* dari internet.

b) Penyedia tempat layanan

Penyedia layanan yang dimaksudkan disini adalah para pemilik warnet ataupun orang perorang yang menyediakan tempatnya untuk mengakses *website-website* yang berbau pornografi.

c) Pemilik *website* prostitusi *online*

Pemilik *website* prostitusi *online* ini yakni orang yang memberikan jasa layanan prostitusi *online* via *website* yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan prostitusi *online*.

d) Pemilik server

Pemilik server disini yaitu orang yang memberikan tempat bagi pemilik *website* prostitusi untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap orang.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Endang Sedyaningsih, *Perempuan Keramat Tunggak*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm.70.

<sup>43</sup> Lulu Yulianti, dkk, *Jurnal Risalah Hukum, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia*, Vol.15, No.1, 2020, hlm.45.

Tindak pidana berbasis *online* ini termasuk *cyber crime*, yang dimaksud kejahatan ini adalah merupakan kejahatan jalanan yang menggunakan peralatan teknologi telematika. Demikian pula juga prostitusi juga termasuk *cyber crime* atau prostitusi *cyber*. Para penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana harus sesuai dengan bukti yang ada. Khususnya hakim dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya karena putusan hakim merupakan inti dari perkara tindak pidana. Putusan hakim juga akan mempengaruhi kehidupan dari pelaku yang terkena pidana, oleh sebab itu hakim harus yakin benar dalam memberikan putusan bukan sekedar adil saja akan tetapi benar bisa membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sehingga pelaku bisa kembali bergabung di masyarakat untuk menjadi lebih bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.<sup>44</sup>

#### **D. Media Online**

Media *online* dapat diartikan sebagai segala jenis format media yang hanya bisa diakses apabila terdapat jaringan internet yang menghubungkannya. Secara harfiah kata media memiliki arti “perantara” atau “pengantar”. *Association for Education and Communication Tecnology* (AECT) mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan *National Education Association* (NEA) mendefinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan,

---

<sup>44</sup> Deni Setya dan Subaidah Ratna, Jurnal *RechtIdee, Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Reformasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Prostitusi Online*, Vol.15, No.2, 2020, hlm.331.

dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar dan dapat dipengaruhi efektifitas program instruksional.<sup>45</sup>

Pengertian media *online* secara khusus diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan konteks komunikasi massa. Media singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu yang berupa publisitas maupun periodisitas. Kemudian kita dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa klasifikasi tentang media *online* yang dapat dibagi menjadi :

1. *Website* : Adalah sebuah layanan dalam internet. Dalam website digunakan *server web* agar sebuah halaman web dapat ditampilkan di internet dengan menggunakan sebuah program browser seperti *internet explorer*.<sup>46</sup> Dalam website biasanya juga ditampilkan informasi pribadi dengan data-data lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan keterangan-keterangan pelengkap lainnya. Dalam bertransaksi prostitusi *website* tersebut terdapat nomor telepon yang bisa dihubungi baik ke pekerja prostitusi maupun nomor mucikari yang berhubungan dengan *website* tersebut. Contoh *website* yang dapat ditemui telah menyediakan layanan prostitusi adalah *www.cewebisyar.com*.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Hari Sasangka, *Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2003.

<sup>46</sup> Miftah Raharjo, Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online di Yogyakarta*, Vol.1, No.2, 2017, hlm.19.

<sup>47</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *English Indonesia Dictionary*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 360.

2. Forum : Dalam bertransaksi prostitusi, forum umumnya lebih aman dari *website* standar, ini dikarena forum lebih eksklusif seperti dengan aturan harus mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota, selain itu anggota-anggota yang menjadi mucikari tidak sembarangan memberikan data pekerja prostitusi biasanya hanya berupa foto saja. Untuk mendapatkan pekerja prostitusi yang diinginkan syarat yang paling ketat adalah aktif diforum tersebut, jadi tidak sembarang orang atau anggota yang baru mendaftar bisa mendapatkan pekerja prostitusi. Ada beberapa forum yang menyediakan sub-forum khusus untuk bisnis seks ini contohnya *www.krucil.com* dan *www.semprot.com* yang baru- baru ini telah ditutup oleh administratornya. Mungkin itu hanya sebagian saja, masih ada lagi forum-forum lainnya dengan menyediakan fasilitas yang sama.<sup>48</sup>
3. Jejaring sosial : Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen- elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Istilah ini diperkenalkan oleh profesor J.A. Barnes di tahun 1954. Penggunaan jejaring sosial dalam bisnis prostitusi merupakan hal yang sangat baru, dibanding dengan menggunakan media-media yang lainnya. Jejaring sosial dengan cepat mewabah kesegala kalangan, yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah jejaring sosial facebook. Indonesia merupakan negara peringkat ke dua pengguna facebook, lebih dari 27 juta akun terdaftar dari Indonesia. Itu hanya dari jejaring sosial facebook saja belum lagi jejaring sosial lainnya yang setiap saat muncul yang

---

<sup>48</sup> Samuel Prakoso, *Jaringan Komputer Linux: Konsep Dasar, Instalasi, Aplikasi, Keamanan dan Penerapan*, Yogyakarta, 2005, hlm.224.

baru. Dengan angka yang luar biasa tersebut memunculkan pula ide-ide negatif dari mereka yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan jejaring sosial sebagai alat mencari keuntungan, dalam hal ini bisnis prostitusi *online*.<sup>49</sup>

4. Aplikasi *Dating Online* : Dalam pembahasan skripsi ini, media aplikasi yang digunakan oleh tersangka adalah aplikasi Bee Talk. Dalam aplikasi ini terdapat fitur *Look Around* yang memudahkan penggunanya melakukan *chatting* tanpa harus mengetahui kontak orang tersebut. Dalam penciptaannya, aplikasi Bee Talk itu sendiri bertujuan untuk menjalin komunikasi, berkenalan dengan teman baru, mencari teman kencan hingga mencari jodoh. Ini didukung oleh beragamnya fitur-fitur menarik yang ditawarkan oleh aplikasi Bee Talk yang mungkin tidak ada di aplikasi sosial media lainnya. Namun dengan adanya aplikasi BeeTalk dengan segala fitur-fitur pendukungnya itulah, Bee Talk justru dimanfaatkan sebagai alat transaksi prostitusi.<sup>50</sup>

Maraknya kegiatan prostitusi yang berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini merupakan hal yang tidak baru lagi. Bisnis prostitusi sudah adasejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Munculnya bisnis prostitusi *online* adalah salah satu bentuk pergeseran cara, dimana cara *online* ini tentu sangat memudahkan bagi pelakunya. Tidak ada yang salah dengan teknologi dan media online, tetapi kita se-

<sup>49</sup><http://Lima-Laki-Laki.blogspot.com> Tugas-Etika-Profesi-Banyak-PSK- daftar-kepenyedia-jasaprostitusi-online.htm 20 Oktober 2022.

<sup>50</sup> Samuel Prakoso, *Jaringan Komputer Linux: Konsep Dasar, Instalasi, Aplikasi, Keamanan dan Penerapan*, Yogyakarta, 2005, hlm.226.

bagai pengguna memilih apa yang bisa atau tidak untuk dilakukan dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan perkembangan teknologi dan kemunculan media baru yang mempermudah kehidupan manusia. Prostitusi *online* tidak bisa dipungkiri banyak memberikan keuntungan bagi pengguna jasa ataupun penjual jasanya. Mudahnya komunikasi menggunakan media sosial membuat calon pengguna tidak perlu repot menghubungi orang ketiga seperti mucikari, tetapi dapat langsung menghubungi secara personal ke calon PSK yang akan digunakan.<sup>51</sup>

Kegiatan prostitusi *online* dapat dibedakan menjadi kegiatan pra prostitusi dan prostitusi. Dalam pengaturan yang berkembang ditengah masyarakat saat ini, kegiatan prostitusi online yang diatur dalam UU ITE maupun UU Pornografi hanya mengatur mengenai kejahatan pra prostitusi saja, atau suatu kegiatan dimana terjadi kesepakatan secara *online* antara mucikari dengan pengguna jasa maupun PSK dengan pengguna jasa. Sementara kegiatan prostitusi sendiri merupakan hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan demi mendapat keuntungan, namun tidak diatur pengaturannya baik dalam UU ITE maupun UU Pornografi.

Permasalahan mengenai prostitusi *online* merupakan hal yang sering menjadi perdebatan di banyak kalangan khususnya kalangan sosial maupun ahli hukum. Perdebatan tersebut muncul karna prostitusi menggunakan media-

---

<sup>51</sup> Nadia Putri Pascawati, Jurnal Sapientia et Virtus, *Perspektif Perempuan Terhadap Prostitusi*, Vol.4, No.1, 2019, hlm.61.

*online* menjadi bentuk persoalan personal manusia yang dikaitkan dengan penyalahgunaan teknologi. Kartono kemudian mengemukakan pendapat mengenai latar belakang terjadinya tindak pidana prostitusi, yaitu :

- 1) Tidak adanya Undang-Undang yang melarang pelacuran secara eksplisit, dan tidak adanya aturan mengenai hubungan seks di dalam pernikahan maupun di luar pernikahan.
- 2) Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan.
- 3) Komersialisasi dari seks, baik pihak wanita maupun pihak germon ataupun konsumen serta oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks. Dapat dikatakan seks hanya dijadikan alat yang jamak guna untuk tujuan komersial di luar hubungan perkawinan.
- 4) Dekadensi moral, yaitu merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat menikmati kesejahteraan hidup sehingga menyebabkan pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati.
- 5) Semakin besarnya penghinaan masyarakat terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusia.
- 6) Budaya eksploitasi pada zaman *modern* menyebabkan terjadinya praktek eksploitasi kaum lemah atau wanita dengan tujuan keuntungan profit dan komersil.
- 7) Adanya proyek-proyek pembangunan dan pembukaan daerah-daerah pertambangan dengan konsentrasi kaum pria, sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan rasio antara wanita dan pria di daerah tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm.62.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengertian dari yuridis normatif adalah: Pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian dengan pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>53</sup> Sedangkan pengertian dari pendekatan empiris yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang menuju pada penyelesaian masalah.<sup>54</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan

---

<sup>53</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja, 2003, hlm. 32.

<sup>54</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15-16.



skripsi ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari aturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan final serta merupakan aturan yang digunakan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan melalui website Mahkamah Agung berupa berkas putusan dari Pengadilan Negeri Kota Batam Nomor: 847/Pid.Sus/2018/PN.Btm

#### 2. Data Sekunder

Adalah bahan hukum yang berusaha memberikan keterangan mengenai bahan hukum primer dan biasanya diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer dan membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Dalam bahan hukum ini terdiri dari putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel dari internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan internet.

**C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas dan menjadi sumber informasi. Narasumber menjadi pihak yang sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian karena pendapatnya mendukung sebuah masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini mengandalkan informasi dari narasumber yang kemudian disebut informan penelitian. Informasi yang diterima dari narasumber tersebut menjadi pengetahuan yang jelas dan menjadi sumber informasi. Adapun narasumber untuk penelitian ini adalah :

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 1) Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung     | : 2 Orang |
| Bagian Pidana Umum                    |           |
| 2) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas | : 2 Orang |
| Hukum Universitas Lampung             |           |
| Jumlah                                | : 4 Orang |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi pustaka dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada responden berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

### **2. Pengolahan Data**

#### **a. Pemeriksaan Data**

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data yang selanjutnya data tersebut dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### **b. Klasifikasi Data**

Merupakan kegiatan penempatan data yang telah terkumpul menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan untuk selanjutnya memperoleh data yang benar-benar diperlukan.

#### **c. Penyusunan Data**

Merupakan kegiatan penyusunan dan penempatan data yang teratur sehingga dapat dianalisis menurut penempatannya yang benar dan teratur.

**E. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses yang dilakukan setelah pengolahan data selesai. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini. Hasil dari permasalahan tersebut akan disusun menjadi bentuk kalimat ilmiah yang secara sistematis akan menjawab permasalahan dari hasil penelitian yang telah dirumuskan secara umum ke khusus.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai Pertimbangan Jaksa dalam memberikan penuntutan terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi melalui media online dengan tidak menerapkan asas dan kaidah dalam hukum pidana, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan Jaksa dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi melalui media *online*, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 847/Pid.Sus/2018/PN. Btm, karena :
  - a. Yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa dalam memberikan tuntutan secara subjektif didasari oleh niat jahat terdakwa atau disebut sebagai *mens rea*. Dalam perkara ini terbukti bahwa terdakwa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.
  - b. Yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa dalam memberikan tuntutan secara objektif berdasarkan hukum acara pidana yang didasari oleh ditemukannya fakta-fakta di persidangan berupa barang bukti dan alat bukti.

2. Jaksa tidak menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang pada perkara tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut terbukti tidak memenuhi ketentuan dan unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi hal tersebut merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh JPU. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta dan data di persidangan yang menunjukkan adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh terdakwa selama menjalankan misinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh Penulis, maka penulis ingin memberikan saran-saran yaitu :

1. Sebaiknya pertimbangan Jaksa dalam memberikan tuntutan harus memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif yang didukung oleh latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, beserta penggalian barang bukti dan alat bukti.
2. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini seharusnya memberikan tuntutan berdasarkan UU TPPO dibanding dengan KUHP pada perkara tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung. WidyaPadjadjaran.
- Bachtiar, Reno dan Edy Purnomo. 2007. *Bisnis Prostitusi*. Yogyakarta. Pinus Book Publisher.
- Chazawi, Adami. 2009. *Tindak Pidana Pornografi*. Surabaya. Sinar Grafika.
- D. Soedjono. 1997. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung. Karya Nusantara.
- Echols, John.M. dan Hasan Shadily. 2005. *English Indonesia Dictionary*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- , 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia. Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Harahap, Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Pustaka Kartini.
- , 1988. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- dan Iirdan Dahlan. 2014. *Surat Dakwaan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Husein, Harun. 2005. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Karjadi, M. dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor. Politeia.

- Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial*. Jakarta. Raja Grafindo
- Kejaksaan Agung RI. 2007. *Modul Penuntun, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia*. Jakarta.
- Kristiana, Yudi. 2006. *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Poerdarmita. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Marpaung, Leden. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Manan, Bagir. 1999. *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*. Bandung. FH Unpad.
- , 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta. Pres UII.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2002. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*. Bandung. Citra Aditya.
- Poerdarmita, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Prakoso, Samuel. 2005. *Jaringan Komputer Linux: Konsep Dasar, Instalasi, Aplikasi, Keamanan dan Penerapan*. Yogyakarta.
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta. Djambatan.
- RM. Suharto. 2006. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sasangka, Hari. 2003. *Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Hukum*. Bandung. Mandar Maju.
- , 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teoridan Praktek*. Bandung. Mandar Maju.
- Sedyaningsih, Endang. 1999. *Perempuan Keramat Tunggak*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Siregar, Kondar. 2015. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan*



*Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu.* Medan. Perdana Mitra Handalan.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta. Rineka Cipta Jakarta.

Soedjono. D. 1997. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat.* Bandung. Karya Nusantara.

Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I.* Semarang. Yayasan Hukum Sudarto FH Undip.

Suryani. *Pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana.*

Sunggono, Bambang. 2003. *Metologi Penelitian Hukum.* Jakarta. Raja.

Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta. Sinar Grafika.

-----, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta. Sinar Grafika.

Yurizal. 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime.* Malang. Media Nusa Creative.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

## **C. Jurnal**

Angkasa, N.R. 2017. *Jurnal Pranata Hukum. Development Of Investment In*

*Indonesia*. Vol.12 No.2.

- Arsanti, M. 2017. *Jurnal Ilmu Komunikasi. Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*. Vol.5 No.3.
- Halid, Y.R. 2021. *Jurnal Ilmu Komunikasi. Analisis Penggunaan Aplikasi Bee Talk Sebagai Alat Transaksi Seksual di Kota Makassar*. Vol.04 No.1.
- Indianto, Dimas, dkk. 2021. *Diponegoro Law Journal. Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi diKejaksaan Negeri Semarang)*. Vol.10 No.1.
- Irfani, Nurfaqih. 2020. *Jurnal Legislasi Indonesia. Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika dan Penggunaannya*. Vol.16 No .3.
- Joshua, Edo Bintang. 2021. *Jurnal Hukum Adigama. Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst*. Vol.4 No.2.
- Juditha, Christiany. 2021. *Jurnal Pekommas. Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial*. Vol.6 No.1.
- Kuswindiarti. 2009. *Jurnal Manajerial. Pola Pembelaan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan*. Vol.5 No. 2.
- Pascawati, Nadia Putri. 2019. *Jurnal Sapientia et Virus. Perspektif Perempuan Terhadap Prostitusi*. Vol.4 No.1.
- Perdana, Aldino, dkk. 2020. *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum. Peranana PenegakHukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Vol.4 No.1.
- Raharjo, Miftah. 2017. *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online di Yogyakarta*. Vol.1 No.2.
- Ratna, Subaidah Juita, dkk. 2016. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Reformasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif*.
- Rhiza, Alvionita, dan Pramesthi Dyah. 2013. *Jurnal Recidive. Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) di Indonesia*. Vol.2 No.3.

Rudiansyah. 2021. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Vol.10 No.1.

Rumadi. 2017. *Jurnal Ilmiah Hukum. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online*. Vol.11 No.1.

Setya, Deni dan Subaidah Ratna. 2020. *Jurnal Reichtideiei, Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Reformasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Prostitusi Online*. Vol.15, No.2

Yulianti, Lulu, dkk. 2020. *Jurnal Risalah Hukum. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia*. Vol.15 No.1.

#### **D. Sumber Lain**

Caswanto. 2016. *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. (Skripsi). Universitas Pasundan. Bandung.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. 1999. *Pokok-pokok Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan*. Jakarta. Kejaksaan Agung RI.

Redaksi Sinar Grafika. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.

Situmeang, Enos. *Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana*. (Skripsi). Universitas Bengkulu. Bengkulu.

Suljayestin, Atnur. *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi). Universitas Iain Palopo.

<https://kbbii.weib.iid/jaksa>

<https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>. 3Maret 2018. Lex Specialis Derogat Legi Generalis: Makna dan Penggunaannya. Jakarta: Binus University

<http://Lima-Laki-Laki.blogspot.comTugas-Etika-Profesi-Banyak-PSK-daftar-kepenyedia-jasaprostitusi-online.htm>

<https://www.uui.ac.id/menggali-lebih-dalam-mengenai-kejaksaan>

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf>